

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kelurahan Ngagel Rejo

Kelurahan Ngagel Rejo adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah sekitar 1,36 km², kelurahan ini berada pada ketinggian sekitar 6 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kelurahan Ngagel Rejo terbagi menjadi 12 Rukun Warga (RW) dan 125 Rukun Tetangga (RT).

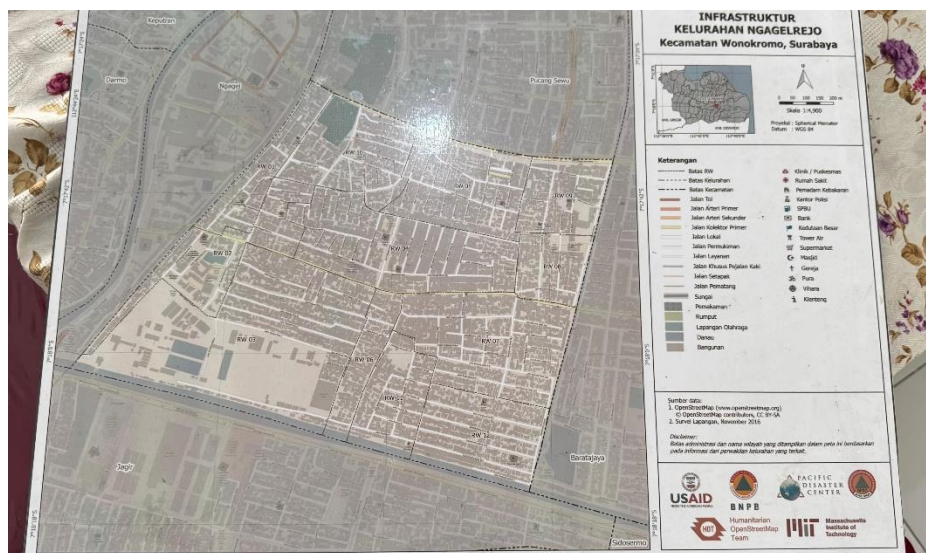
2.1.1 Kondisi Geografis Kelurahan Ngagel rejo

Kelurahan Ngagel Rejo berada di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dengan alamat di Jalan Ngagel Rejo Tirtosari I, No. 30, Surabaya, Jawa Timur, 60245. Kelurahan ini memiliki lokasi yang strategis dengan akses yang mudah ke berbagai fasilitas umum, termasuk pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, layanan kesehatan, serta transportasi publik. Wilayahnya berbatasan langsung dengan kelurahan lain di Kecamatan Wonokromo dan didominasi oleh pemukiman penduduk dengan kepadatan yang cukup tinggi, serta terdapat area perdagangan kecil hingga menengah. Sebagai pusat layanan administrasi kependudukan bagi warga setempat, Kelurahan Ngagelrejo menyediakan berbagai pelayanan publik, termasuk pembuatan KTP, KK, Akta, serta layanan digital seperti e-Simpel dan Klampid New Generation. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi kelurahan melalui telepon di (031) 5041386 atau email kelurahan.ngagelrejo@gmail.com. Secara geografis, Kelurahan Ngagel Rejo berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng
- b. Sebelah Timur: Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng
- c. Sebelah Selatan: Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo
- d. Sebelah Barat: Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo

Topografi wilayah ini berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 3 meter di atas permukaan laut dan suhu rata-rata sekitar 31°C

Gambar 2. 1 Peta Kelurahan Ngagel Rejo



Sumber : Kelurahan Ngagel Rejo, 2024

2.1.2 Kondisi Demografi Kelurahan Ngagel Rejo

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi "Kecamatan Wonokromo dalam Angka 2024", jumlah penduduk Kelurahan Ngagelrejo pada tahun 2023 adalah 42.912 jiwa, dengan rincian 21.016 laki-laki dan 21.896 perempuan. Secara administratif, Kelurahan Ngagelrejo terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) dan 126 Rukun Tetangga (RT).

Kepadatan penduduk di Kelurahan Ngagelrejo mencapai 28.048 jiwa per km², dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,0, yang berarti terdapat 96 laki-laki

untuk setiap 100 perempuan. Dari segi usia, distribusi penduduk di Kecamatan Wonokromo menunjukkan bahwa kelompok usia 20-24 tahun memiliki jumlah yang signifikan, yaitu 6.477 laki-laki dan 6.190 perempuan, dengan total 12.667 jiwa. Secara keseluruhan, Kelurahan Ngagelrejo merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Wonokromo, dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan distribusi usia yang beragam.

2.1.3 Visi dan Misi Kelurahan Ngagel Rejo

1. Visi Kelurahan Ngagelrejo adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga.
2. Misi kelurahan ini mencakup menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Kelurahan Ngagel Rejo

Kelurahan Ngagelrejo adalah perangkat kecamatan di bawah Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kelurahan. Kelurahan ini dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada

Tugas dan Fungsi:

Kelurahan Ngagelrejo memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi:

1. Pelayanan Administrasi Pemerintahan
 - a. Mengelola administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran.

- b. Menyelenggarakan pelayanan perizinan tertentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
2. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga.
 - b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan dan sosial.
3. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan.
 - b. Mengawasi penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan wali kota.
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum
 - a. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum untuk memastikan fungsionalitas dan keberlanjutannya.

Struktur Organisasi :

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kelurahan Ngagel Rejo



Sumber : Kelurahan Ngagel Rejo, 2025

Struktur organisasi Kelurahan Ngagelrejo terdiri atas:

1. Lurah: Memimpin kelurahan yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
2. Sekretariat Kelurahan: Dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang bertugas mengoordinasikan administrasi umum dan kepegawaian.
3. Seksi-seksi:
 - a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik: Bertanggung jawab atas pelayanan administrasi kependudukan dan pemerintahan.
 - b. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pembangunan: Mengelola keamanan, ketertiban, serta pelaksanaan program pembangunan di kelurahan.
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian: Fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal.
4. Kelompok Jabatan Fungsional: Terdiri dari pegawai dengan keahlian khusus yang mendukung pelaksanaan tugas kelurahan sesuai dengan bidangnya.

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap fungsi dan tugas kelurahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Gambaran Umum *Klampid New Generation*

Klampid New Generation (KNG) adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan

administrasi kependudukan secara daring. Aplikasi ini dirancang sebagai langkah pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus mengurangi antrean di kantor pelayanan.

Melalui *Klampid New Generation*, masyarakat dapat mengajukan berbagai layanan administrasi kependudukan, seperti Pengurusan akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga (KK), akta kematian, serta berbagai dokumen kependudukan lainnya dapat dilakukan secara *online*. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pelayanan, sekaligus meminimalkan interaksi fisik dalam penyelenggaraan layanan publik.

2.2.1 Prosedur Pelayanan Klampid New Generation

Prosedur pelayanan melalui *Klampid New Generation* umumnya terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Registrasi Akun

Pengguna harus membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid melalui situs resmi <https://klampid.disdukcapilsurabaya.id>.

2. Pemilihan Jenis Layanan

Setelah masuk ke dalam sistem, pengguna memilih jenis layanan yang ingin diajukan, seperti pembuatan akta kelahiran, perubahan data kependudukan, atau pembuatan KIA.

3. Pengisian Data dan Unggah Dokumen

Pengguna diwajibkan mengisi formulir secara daring dan mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan layanan yang dipilih.

4. Verifikasi oleh Petugas

Permohonan yang diajukan akan diverifikasi oleh petugas Dispendukcapil. Jika terdapat kekurangan, pengguna akan mendapatkan notifikasi untuk melengkapi persyaratan.

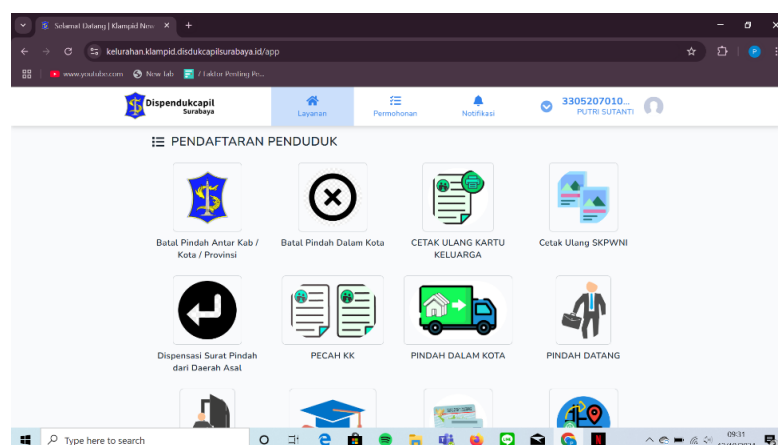
5. Persetujuan dan Penerbitan Dokumen

Jika permohonan telah diverifikasi dan disetujui, dokumen kependudukan akan diproses dan diterbitkan dalam bentuk digital yang dapat diunduh oleh pemohon.

6. Pengambilan Dokumen Fisik (Jika Diperlukan)

Beberapa dokumen, seperti KIA dan KK, masih memerlukan pencetakan fisik, yang dapat diambil langsung di kantor kelurahan atau dikirim melalui layanan pengantaran.

Gambar 2. 3 Daftar Pelayanan Pada Klampid New Generation



Sumber : Website Klampid New Generation, 2024

2.2.2 Landasan Hukum Klampid *New Generation*

Implementasi Klampid *New Generation* didasarkan pada beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan digitalisasi layanan publik, antara lain:

- 1.) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur sistem pencatatan dan pengelolaan data kependudukan.
- 2.) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- 3.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dalam Bentuk Digital, yang memberikan dasar hukum bagi penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik.
- 4.) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surabaya.
- 5.) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 98 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya guna meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan.
- 6.) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang penyempurnaan sistem layanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kota Surabaya.

Dengan adanya landasan hukum ini, Klampid *New Generation* memiliki legitimasi yang kuat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara daring, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.